



1

Peraturan Presiden tertanggal 17 Agustus 2019 mengenai penetapan dan pemberitaan Peraturan Presiden

Atas nama bangsa Maluku Selatan!

Pemerintah Republik Maluku Selatan,

Menentukan:

Bahwa pada tanggal 25 April 1950 di Ambon, Negara jang merdeka dan berdaulat – Republik Maluku Selatan (RMS) – diproklamasikan;

Bahwa Undang-undang Dasar Sementara Republik Maluku Selatan mulai berlaku pada tanggal 4 September 1950;

Bahwa pada tanggal 17 Agustus 1950 terbentuk Negara Kesatuan Indonesia (NKRI);

Bahwa setelah itu Negara Kesatuan Indonesia dengan kekerasan militer jang melanggar hukum internasional telah menganeksasi dan menduduki téritorium Republik Maluku Selatan;

Bahwa setelah eksekusi Presiden jang kedua dari Republik Maluku Selatan -mr. dr. Christiaan Robert Soumokil- pada tanggal 12 April 1966 maka di bawah pimpinan anggota2 pemerintah pertama Republik Maluku Selatan tahun 1950 jang berdiam dalam pengasingan di Belanda- jaini menteri2 ir. J.A. Manusama dan P. Lokollo- serta dr. J.P. Nikijuluw- selaku wakil umum Republik Maluku Selatan di luar negeri- Pemerintah di pengasingan di Belanda telah dibentuk;

Bahwa Pemerintah di pengasingan tersebut, sedjak waktu itu mendjalankan wewenang hukum atas Republik Maluku Selatan dan mulai dari tahun 1966 terus-menerus mewakili Republik tersebut di dalam- dan di luar hukum;

Bahwa pendjajahan terputus-putus dari téritorium Republik Maluku Selatan oleh Republik Indonesia menimbulkan pelanggaran terus-menerus terhadap kedaulatan Republik Maluku Selatan dan hak penentuan nasib sendiri bangsanja;

Bahwa pendjajahan ini terus-menerus menghambat berfungsinya normal lembaga-lembaga negara Maluku Selatan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar Sementara tertanggal 4 September 1950, dan sementara itu juga membuat bahwa pembentukan Undang-undang Dasar yang definitif tidak menjadi mungkin untuk waktu yang begitu lama;

Bahwa namun ada kebutuhan besar untuk ketentuan hukum yang diperlukan di berbagai bidang yang menjangkut keadaan sekarang ini dan masa depan Maluku Selatan dan bangsanya;

Bahwa sambil menunggu Undang-undang Dasar definitif dari Republik yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang Dasar Sementara, dan mengingat keadaan khusus ini yang disebabkan pendudukan oleh Indonesia, sedjauh diperlukan menjimpang dari padanya, peraturan tersebut harus ditetapkan oleh Pemerintah Republik Maluku Selatan;

Demikianlah dan memperhatikan yang di atas Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden yang berikut:

FATSAL 1

Pemerintah Republik Maluku Selatan memiliki hak berdasarkan futsal 17, 44, 53 dan 54 dari Undang-undang Dasar Sementara dari Republik Maluku Selatan, dan jika perlu, menjimpang dari padanya untuk menetapkan peraturan yang sah setjara umum. Ini disebut Peraturan Presiden. Peraturan Presiden memiliki kekuatan hukum. Perubahan Peraturan Presiden terjadi oleh Peraturan Presiden. Peraturan Presiden ditandatangani oleh Presiden.

FATSAL 2

Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam futsal 1 berlaku di seluruh teritorium Republik Maluku Selatan, ketjuali sendiri ditentukan lain. Ini pun dapat memuat peraturan yang juga berlaku di luar teritorium Republik sedjauh berkaitan dengan warga negara Republik yang berdomisili di tempat lain di dunia.

FATSAL 3

Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam futsal 1 berlaku untuk masa depan. Peraturan dapat berlaku surut tetapi hanya sedjauh ditentukan dengan tegas.

FATSAL 4

Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam futsal 1 dapat memberi hak kepada Presiden atau kepada satu atau lebih menteri untuk mengeluarkan peraturan lebih lanjut. Peraturan yang berlaku setjara umum seperti ini, disebut Peraturan Presiden, berturut-turut keputusan menteri. Ini ditandatangani oleh Presiden dan menteri terkait. Peraturan Presiden atau keputusan menteri juga dapat memiliki status ketentuan. Sehubungan dengan Keputusan Presiden dan keputusan menteri dengan tujuan umum, ketentuan futsal 2 sesuai berlaku.

FATSAL 5

Pemerintah Republik Maluku Selatan oleh penetapan Peraturan Presiden dalam arti futsal 1, tidak terikat dengan kewadajiban hukum internasional jang dibuat oleh otoritas pendjajaan Republik Indonesia untuk téritorium dan rajat Maluku Selatan, maupun tidak terikat oleh hukum Indonesia jang mereka memberlakukan. Jang lainnja diatur oleh Peraturan Presiden.

FATSAL 6

Peraturan2 Presiden diterbitkan dalam Berita Negara Republik Maluku Selatan. Ini diterbitkan dalam Bahasa Melaju. Peraturan Presiden mulai berlaku pada waktu jang ditentukan oleh Peraturan Presiden jang bersangkutan itu. Hal jang sama berlaku untuk keputusan2 sebagaimana dimaksud dalam futsal 4 dari Peraturan Presiden ini.

FATSAL 7

Peraturan Presiden ini, dan segala Peraturan Presiden jang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden ini, dan segala keputusan seperti dimaksud dalam futsal 4, kehilangan keabsahannja pada saat tjaranja ditetapkan dalam Undang-undang Dasar definitif untuk Republik Maluku Selatan, peraturan2 umum jang berlaku dan keputusan2 lain jang telah ditetapkan untuk menggantikan atau menariknja. Undang-undang Dasar jang dimaksudkan di sini djuga dapat mengatur pentjabutan peraturan jang berlaku setjara umum dan keputusan2 lain jang dimaksudkan dalam Peraturan Presiden ini.

FATSAL 8

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 2019.

Diberikan di Amsterdam, 17 Agustus 2019

Presiden Republik Maluku Selatan,

J.G. Wattilete (SH)